

**Asbab an-Nuzul dan Kontekstualisasi Ayat Hukum QS. Al-Baqarah (2): 219
dalam Tafsir Al-Mishbah**

Received: 5 Maret 2026	Revised: 12 Maret 2026	Accepted: 12 Maret 2026
------------------------	------------------------	-------------------------

Meliyani¹, Fikri Hidayat El Izat²

Mahad Aly Walindo¹, Mahad Aly Walindo²

meliy73916@gmail.com, fikrihidayatelizat99@gmail.com

Abstract

This study examines the role of *asbāb al-nuzūl* in interpreting legal verses in Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 219 concerning intoxicants (khamr) and gambling based on the interpretation presented in *Tafsir Al-Mishbah*. This research is a library study employing a *tahlili* approach, which analyzes the verse in depth through linguistic aspects, the background of revelation (*asbāb al-nuzūl*), its legal content, and its relevance within the context of social life. The results of the study indicate that the prohibition of khamr in the Qur'an was not established directly, but rather through gradual stages. Initially, the Qur'an explains that although khamr and gambling contain certain benefits, their harm is greater than their benefit. Subsequently, Muslims were prohibited from performing prayer while in a state of intoxication, until finally a verse was revealed that explicitly forbade them. This gradual process reflects a method of legal formulation that considers the psychological and social conditions of society at the time. In *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab interprets this verse contextually by emphasizing rationality, balance in life, and social responsibility in the use of wealth. Therefore, understanding *asbāb al-nuzūl* plays an important role in exploring the meaning of legal verses comprehensively and applicatively, making them remain relevant to the dynamics of contemporary

development. This study is also expected to contribute to the development of thematic Qur'anic interpretation studies and enrich the understanding of Muslims regarding the process of legal formulation in the Qur'an in a deeper manner.

Keyword: : *Asbab an-Nuzul*, Ayat Hukum, Tafsir Al-Mishbah, Q.S. Al-Baqarah (2): 219.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran *asbab al-nuzul* dalam menafsirkan ayat hukum pada QS. Al-Baqarah (2): 219 tentang *khamr* dan judi berdasarkan penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tahlili, yakni menelaah ayat secara mendalam melalui analisis aspek kebahasaan, latar belakang turunnya ayat, kandungan hukumnya, serta relevansinya dalam konteks sosial kemasyarakatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an tidak ditetapkan secara langsung, melainkan melalui tahapan yang bertahap. Awalnya, Al-Qur'an menjelaskan bahwa mudarat *khamr* dan judi lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya, umat Islam dilarang melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, hingga pada akhirnya diturunkan ketentuan yang secara tegas mengharamkannya. Proses bertahap ini mencerminkan metode penetapan hukum yang gradual, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial masyarakat pada masa itu. Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut secara kontekstual dengan menekankan nilai rasionalitas, keseimbangan dalam kehidupan, serta tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan harta. Dengan demikian, pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* memiliki peran penting dalam menggali makna ayat hukum secara komprehensif dan aplikatif, sehingga tetap relevan dengan dinamika perkembangan zaman. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi tafsir tematik serta memperkaya pemahaman umat Islam terhadap proses penetapan hukum dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam.

Kata Kunci: *Asbab an-Nuzul*, Ayat Hukum, Tafsir Al-Mishbah, Q.S. Al-Baqarah (2): 219.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan sebagai tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan agar tetap berada di jalan yang benar dan tujuan yang terarah, dengan menjadikan iman kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai fondasi utama. Selain memberikan pedoman hidup, Al-Qur'an juga memaparkan kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran, menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa turunnya wahyu, serta mengabarkan hal-hal yang akan terjadi pada masa mendatang. (Suaidi, 2016, hlm.110) Dalam memahami makna serta kandungan pesan ayat-ayat Al-Qur'an, pembahasan mengenai *asbab an-nuzul* yaitu faktor atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses penafsiran ayat.

Untuk memahami satu ayat maupun beberapa ayat secara komprehensif, para ulama memanfaatkan berbagai perangkat ilmu sebagai alat bantu analisis. Mereka juga menjelaskan bahwa turunnya wahyu Al-Qur'an terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, ayat-ayat yang diturunkan tanpa didahului oleh sebab atau kejadian tertentu. Kedua, ayat-ayat yang diturunkan sebagai tanggapan terhadap peristiwa, pertanyaan, atau kebutuhan yang muncul di tengah masyarakat selama masa pewahyuan, yang berlangsung kurang lebih tiga belas tahun. (Nordian, 2024, hlm. 55)

Al-Qur'an memuat pedoman hidup yang mencakup ajaran akidah, prinsip-prinsip syariat, serta norma-norma perilaku. Pedoman tersebut bersifat menyeluruh, sehingga penjelasan yang rinci terhadap berbagai persoalan menjadi sangat diperlukan. Terlebih lagi, Al-Qur'an kerap menggunakan ungkapan yang singkat tetapi sarat makna, sehingga membutuhkan penafsiran yang mendalam agar pesan

yang dikandungnya dapat dipahami secara komprehensif. (Tarigan dkk., 2025, hlm. 2)

Dengan demikian, memahami Al-Qur'an memerlukan penafsiran yang dilengkapi dengan kajian *asbab an-nuzul*, karena keduanya saling berkaitan dalam mengungkap makna ayat secara menyeluruh, melalui penafsiran yang mempertimbangkan latar belakang turunnya ayat, kandungan wahyu dapat dipahami secara lebih tepat, utuh, dan sesuai dengan konteksnya. Dalam ranah ayat-ayat hukum, pemahaman terhadap latar belakang turunnya ayat memiliki urgensi yang semakin besar, khususnya ketika ayat tersebut berkaitan dengan persoalan sosial yang bersifat kompleks dan dinamis. Salah satu ayat yang memuat dimensi historis sekaligus normatif yang kuat adalah QS. Al-Baqarah (2): 219 membahas tentang khamar dan judi. Ayat ini tidak sekadar menggambarkan kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu, tetapi juga memperlihatkan proses bertahap dalam penetapan hukum Islam. Dengan demikian, telaah terhadap asbabun nuzul ayat tersebut menjadi sangat penting sebagai pijakan dalam mengembangkan model penafsiran yang lebih kontekstual, adaptif, dan selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakat modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk menelaah *asbab al-nuzul* dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Metode yang diterapkan adalah metode tahlili, yakni pendekatan penafsiran yang menguraikan ayat secara sistematis dan mendalam melalui analisis unsur kebahasaan, konteks turunnya ayat, substansi hukum yang dikandungnya, serta relevansinya dengan dinamika sosial. Kajian ini secara khusus difokuskan pada QS. Al-Baqarah ayat 219 yang membahas persoalan khamar dan judi.

Dalam penelitian ini, *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab digunakan sebagai sumber utama untuk mengkaji sejauh mana *asbāb al-nuzūl* berperan dalam membangun pemahaman yang kontekstual terhadap ayat tersebut. Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap pandangan mufasir lain guna memperkuat analisis

serta melihat urgensi *asbāb al-nuzūl* dalam proses penafsiran ayat hukum. Penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan historis untuk menelaah konteks turunnya ayat serta pendekatan kontekstual dalam melihat relevansinya terhadap kondisi sosial kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata *asbab* (أسباب) yang berarti sebab merupakan bentuk jamak dari kata *sabab* (سبب). Dalam pengertian bahasa, *sabab* memiliki makna yang beragam, antara lain alasan, sebab, 'illat (dasar logis), pendorong, perantara, tali kehidupan, hubungan kekerabatan, wasilah, persahabatan, asal-usul, kerabat, jalan, serta sumber. (Ulya, 2020, hlm. 3). Dengan demikian, secara makna asalnya, *asbab an-nuzul* dapat diartikan sebagai faktor atau latar belakang yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Di samping itu, istilah ini juga dapat dipahami sebagai sarana atau perantara yang menjadi konteks diturunkannya ayat tersebut. (Mundzir dan Farhani, 2023, hlm. 101).

Dalam *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, dijelaskan bahwa *asbab an-nuzul* adalah cabang ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang dipicu oleh suatu peristiwa tertentu maupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Meski demikian, tidak seluruh ayat memiliki sebab yang spesifik, karena sebagian di antaranya diturunkan tanpa didahului oleh kejadian tertentu. (al-Suyuti, 2019, hlm. 48). Adapun menurut Manna' al-Qattan, *asbāb al-nuzūl* adalah segala sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Qur'an dalam rangka menjelaskan ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan peristiwa yang tengah berlangsung pada saat itu. Latar belakang tersebut dapat berupa suatu kejadian tertentu ataupun pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi. (Al-Qattan, 2007, hlm. 110).

Ditinjau dari jumlah sebab dan ayat yang diturunkan, *asbāb al-nuzūl* dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, *ta'addud al-asbāb wa al-nāzil wāḥid*, yaitu adanya beberapa peristiwa yang melatarbelakangi turunnya satu ayat. Artinya, satu ayat dapat diturunkan sebagai respons terhadap lebih dari satu kejadian. Sebagai contoh, Surah Al-Ikhlās ayat 1–4 diturunkan untuk menjawab pertanyaan kaum musyrik di Makkah dan juga Ahli Kitab di Madinah mengenai hakikat keesaan Allah. Kedua, *ta'addud al-nāzil wa al-sabab wāḥid*, yaitu satu peristiwa yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat sekaligus. Dengan kata lain, sejumlah ayat dapat diturunkan sebagai respons terhadap satu kejadian yang sama. Contohnya terdapat pada Surah Ad-Dukhān ayat 10, 15, dan 16 yang berkaitan dengan doa Nabi terhadap kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan sebagai akibat dari sikap pembangkangan mereka. Setelah kesulitan tersebut diangkat, mereka kembali ingkar, sehingga turun ayat-ayat berikutnya sebagai bentuk peringatan, yang dalam riwayat dihubungkan dengan peristiwa Perang Badar. (Maulidiyah, 2023, hlm. 6).

Kajian mengenai *Asbāb al-Nuzūl*, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya memahami dan menafsirkan kitab suci umat Islam. Mengetahui konteks historis serta situasi yang menyertai turunnya ayat menjadi aspek penting agar terhindar dari kesalahan dalam menangkap makna maupun kekeliruan dalam penafsiran. (Nordian, 2024, hlm. 55). Dengan demikian, mempelajari asbabun nuzul menjadi sarana penting untuk memperjelas makna ayat, menegaskan bahwa Al-Qur'an turun sesuai kebutuhan umat, serta mempermudah pemahaman, penafsiran, dan penerapan ajaran Al-Qur'an secara benar (Suheni, 2023, hlm. 10).

Penggunaan Kaidah Asbabun Nuzul Dalam Ayat Hukum Qs. Al-Baqarah (2): 219

Al-Qur'an mengandung berbagai ayat yang memuat ketentuan-ketentuan hukum. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahaminya adalah melalui kajian *asbāb al-nuzūl*, yaitu dengan menelaah latar belakang turunnya ayat. Pendekatan ini memiliki posisi yang sangat penting dalam proses perumusan dan

pemahaman hukum. Hal tersebut karena hukum Islam tidak diturunkan dalam ruang yang hampa, melainkan hadir di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya, adat istiadat, serta tatanan sosial tertentu. Dalam kerangka tersebut, sebagian hukum berfungsi sebagai upaya pembaruan dan pembentukan tata kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, sementara sebagian lainnya bertugas menjaga stabilitas sosial dan mengatur perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor yang tertib dan terarah. (Bakhtiar, 2018, hlm. 25)

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pada ayat-ayat tertentu, penentuan makna dan pengambilan hukumnya sangat bergantung pada pemahaman yang jelas mengenai asbābun nuzūl sebagai latar historis yang melingkupinya.

firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (QS. Al-Baqarah: 219).

Ayat dalam QS. Al-Baqarah: 219 diturunkan berkaitan dengan peristiwa ketika Umar bin Khattab dan Mu’adz bin Jabal bersama sejumlah sahabat dari kaum Anshar mendatangi Nabi saw. Mereka meminta penjelasan tentang hukum khamar dan judi, karena kedua hal tersebut dianggap dapat merusak akal serta menghabiskan harta. Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, Allah menurunkan ayat yang menerangkan bahwa meskipun dalam khamar dan judi terdapat sebagian manfaat bagi manusia, namun dosa dan mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Selain itu, dalam ayat yang sama juga disebutkan bahwa para sahabat bertanya tentang apa yang sebaiknya mereka infakkan. Allah memerintahkan agar yang dikeluarkan adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan bimbingan secara bertahap kepada umat-Nya, disertai alasan yang rasional, agar mereka dapat berpikir dan mempertimbangkan setiap perbuatan dengan bijaksana. (Al-Wahidi, 2014, hlm. 103)

Kemudian Allah mengharamkan khamr secara bertahap. Pada tahap tertentu, pengharamannya dikaitkan dengan pelaksanaan salat. Dalam konteks ini, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa’: 43)

Ayat tersebut memuat ketentuan yang melarang orang-orang beriman melaksanakan salat dalam kondisi mabuk, hingga mereka kembali sadar dan mengerti apa yang diucapkannya dalam salat. Sejak turunnya ayat tersebut, kaum muslimin tidak lagi mengonsumsi khamr pada waktu-waktu yang berdekatan dengan salat, melainkan hanya pada malam hari setelah selesai melaksanakan salat. Latar belakang turunnya QS. An-Nisā’: 43 berhubungan dengan kejadian ketika sejumlah sahabat mengonsumsi khamr sebelum adanya pelarangan menyeluruh. Dalam suatu perjamuan, mereka mengonsumsi khamar. Ketika waktu salat tiba,

salah seorang di antara mereka maju menjadi imam dalam keadaan belum sepenuhnya sadar, sehingga terjadi kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat yang melarang mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ketentuan tersebut merupakan fase awal dalam pembatasan khamar, yakni dengan melarangnya pada waktu-waktu tertentu, sebagai bagian dari proses pengharaman yang dilakukan secara bertahap hingga akhirnya ditetapkan secara tegas dan menyeluruh. (Sudury, Al Faruq, dan Thobroni, 2024, hlm. 366).

Pada tahap terakhir, larangan khamar ditetapkan secara menyeluruh melalui Surah Al-Ma'idah ayat 90–91, yang menegaskan pengharamannya secara tegas dan tanpa pengecualian.

Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS. Al-Ma'idah: 90-91).

Ayat tersebut menegaskan bahwa khamar, judi, berhala, dan praktik mengundi nasib tergolong perbuatan keji serta termasuk dalam perbuatan setan, sehingga orang-orang beriman diperintahkan untuk menjauhinya. Adapun latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di kalangan sebagian kaum Anshar dan Muhajirin yang tengah meminum khamar. Dalam keadaan tidak

sadar akibat mabuk, seorang Muhajirin menyatakan bahwa kelompok Muhajirin lebih mulia daripada kaum Anshar. Pernyataan tersebut memancing kemarahan hingga terjadi pertikaian, dan seorang laki-laki memukulnya dengan tulang rahang hingga hidungnya berdarah. Setelah kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, Allah menurunkan ayat tersebut sebagai penegasan pengharaman khamar secara menyeluruh dan tegas. (Ruslan, 2014, hlm. 5).

kontekstualisasi dalam Tafsir Al-Mishbah

Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 219 dalam *Tafsir Al-Mishbah* sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan M. Quraish Shihab sebagai penyusunnya. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo, hingga memperoleh gelar doktor dalam bidang tafsir. Dengan landasan akademik tersebut, ia mengkaji dan menjelaskan ayat-ayat yang membahas tentang khamar, judi. (Budiana dan Gandara, 2021, hlm. 86). Khamr dimaknai sebagai segala hal yang menimbulkan efek memabukkan, tanpa dibatasi oleh jenis atau bahan pembuatnya, sehingga keharamannya berlaku dalam jumlah sedikit maupun banyak. Judi (maysir) dipahami sebagai praktik memperoleh harta secara instan tanpa usaha yang benar. Meskipun keduanya memiliki sisi manfaat duniawi, Al-Qur'an menegaskan bahwa dampak dosa dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar.

Proses pengharaman khamr berlangsung secara bertahap, dimulai dari isyarat awal, kemudian penegasan tentang besarnya dosa, dilanjutkan dengan larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya larangan total. Pola bertahap ini menunjukkan pendekatan bijaksana dalam membentuk kesadaran masyarakat. Selain itu, ayat tersebut menjawab pertanyaan tentang infak dengan menegaskan bahwa yang dikeluarkan adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok. Pengelolaan harta mencakup kewajiban seperti zakat, anjuran sedekah, hingga pengorbanan yang lebih berat namun berpahala besar. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini mengarahkan manusia untuk berpikir secara mendalam tentang konsekuensi perbuatan dan penggunaan harta, agar kehidupan dunia dan akhirat tetap seimbang. (Shihab, 2017, hlm. 564–567).

Apabila Al-Qur'an diturunkan sekaligus dalam satu waktu dengan seluruh tuntunan dan ketentuan hukumnya, niscaya manusia akan merasakan beban yang sangat berat. Jiwa dan hati mereka bisa jadi menjauh darinya, karena merasa sulit untuk segera meninggalkan tradisi. (Nasir dan Samsuddin, 2023, hlm. 87). Serta kebiasaan mengonsumsi khamr telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam.

Dan pengharaman secara langsung dikhawatirkan menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat Arab pada masa itu, mengingat pada masa awal Islam keimanan umat belum sepenuhnya kokoh. Oleh karena itu, Al-Qur'an menerapkan metode *tadarruj* (gradualisme hukum) sebagai bentuk pendidikan moral dan sosial. Tahap awal tampak dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan bahwa khamar dan judi memang mengandung sejumlah manfaat, tetapi dampak dosa dan mudaratnya jauh lebih besar. Pada tahap ini, ayat tersebut belum menetapkan larangan secara eksplisit, melainkan menumbuhkan kesadaran rasional umat agar mampu menilai dan mempertimbangkan konsekuensinya secara bijak.

. Tahap kedua terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 43 yang melarang salat dalam keadaan mabuk, sebagaimana dipicu oleh peristiwa kesalahan bacaan salat oleh Ali bin Abi Talib setelah menghadiri jamuan yang menyediakan khamr (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi). Tahap terakhir adalah pengharaman total melalui Surah Al-Ma'idah ayat 90–91 yang menegaskan bahwa khamr merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, serta memerintahkan kaum beriman untuk menjauhinya.

Sejumlah hadis turut memperkuat larangan tersebut, di antaranya riwayat yang menyebut khamr sebagai “kunci segala kejahatan” (HR. al-Hakim) serta hadis tentang laknat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya (HR. Ibnu Majah dan Al-Tirmidzi). Dengan demikian, pengharaman khamr mencerminkan pendekatan syariat yang edukatif dan transformatif, yang mempertimbangkan kesiapan psikologis serta dinamika sosial umat dalam menerima ketentuan hukum. (Majelis Ulama Indonesia, 2026)

QS. Al-Maidah menjelaskan bahwa khamr dan judi termasuk perbuatan tercela yang berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat, serta dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat ditegaskan bahwa asbab al-nuzul memiliki urgensi metodologis dalam memahami ayat-ayat hukum, khususnya QS. Al-Baqarah (2): 219 yang membahas persoalan khamr dan judi. Pemahaman terhadap latar historis turunnya ayat memberikan kontribusi signifikan dalam mengungkap makna normatif dan lebih komprehensif, sehingga penafsiran tidak berhenti pada aspek tekstual semata, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Proses pengharaman khamr yang berlangsung secara bertahap menunjukkan bahwa Al-Qur'an menerapkan pendekatan gradual (*tadarruj*) dalam pembentukan hukum. Pola ini mencerminkan dimensi edukatif dan transformatif syariat Islam, yang memperhatikan kesiapan psikologis serta kondisi sosial masyarakat dalam menerima perubahan hukum. Dalam perspektif *Tafsir Al-Mishbah*, ayat tersebut ditafsirkan dengan menonjolkan nilai rasionalitas, pertimbangan yang seimbang antara manfaat dan mudarat, serta tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola harta maupun perilaku pribadi. Dengan demikian, kajian *asbāb al-nuzūl* tidak semata-mata berfungsi sebagai penjelasan historis, tetapi juga menjadi perangkat metodologis yang penting dalam merumuskan pemahaman hukum Islam serta menyusun strategi dakwah yang responsif terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat modern.

Saran

Berdasarkan kajian ini, disarankan agar pemahaman ayat-ayat hukum, khususnya terkait khamr dan judi, senantiasa dikaitkan dengan konteks sosial, psikologis, dan

budaya masyarakat kontemporer agar penerapannya lebih efektif. Pendalaman studi *asbāb al-nuzūl* menjadi penting untuk menangkap faktor historis dan sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat, sementara metode tahlili dapat terus dikembangkan dengan membandingkan berbagai sumber tafsir agar hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif. Selain itu, proses pengharaman khamr secara bertahap menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan persuasif, yang dapat dijadikan model bagi lembaga pendidikan dan dakwah dalam membimbing masyarakat memahami ajaran Al-Qur'an. Kajian selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis terhadap ayat-ayat hukum lainnya sehingga memperkaya pemahaman tentang penerapan syariat secara kontekstual di era modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakkir AS (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), 110.
- Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, ed. Mohammed Salem Hashem (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), 48.
- Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbaabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, terj. Moh. Syamsi (Surabaya: Amelia, 2014), 103.
- Bakhtiar, "Peranan Asbab al-Nuzul dalam Penemuan Hukum," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 21, No. 2 (2018), 45.
- Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 1 (2021), 86
- Majelis Ulama Indonesia, "Asbabun Nuzul Larangan Meminum Khamar," dalam <https://halalmui.org/asbabun-nuzul-larangan-meminum-khamar/>, diakses 2 Maret 2026
- Izzatul Maulidiyah, "Asbabun Nuzul" (Makalah—Program Studi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), 6.

- Ahmad Miftahus Sudury, Abdul Qudus Al Faruq, dan Ahmad Yusam Thobroni, "Kajian Tartibunnuzul dan Sababunnuzul dalam Ayat-Ayat Khamr bagi Pengembangan Metode Dakwah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2024), 366.
- Muhammad Mundzir dan Karina Rahmi Siti Farhani, "Konsistensi Al-Wāḥidī (w. 465/1076) dalam Menggunakan Asbāb Al-Nuzūl," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, Vol. 9, No. 2 (2023), 101.
- M. Iqbal Nasir dan Samsuddin, "Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum," *Tafasir Journal*, Vol. 1, No. 2 (2023), 87.
- Ahmad Nordian, "Urgensi Asbabun Nuzul dalam Tafsir Al-Qur'an," *Al-Karim: Journal of Quranic Studies and Islamic Education*, Vol. 1, No. 1 (2024), 55.
- Ruslan, "Urgensi Asbab al-Nuzul Ayat-Ayat Ahkam," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 1 (2014), 25.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ed. rev., Vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 564–567.
- Pan Suaidi, "Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi," *Almufida*, Vol. 1, No. 1 (2016), 110.
- Mitha Suheni, *Asbabun Nuzul* (Makalah untuk Dr. Muhammad Rozali, MA), 5.
- Ibnu Arbi Tarigan dkk., "Penggunaan Kaidah Asbabun Nuzul dalam Memahami Makna Ayat-Ayat Ahkam," *Jurnal Inovasi Pembelajaran Progresif*, Vol. 6, No. 2 (2025), 2.
- Risqo Faridatul Ulya, "Asbab an-Nuzul dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Istinarah*, Vol. 2, No. 2 (2020), 3.